



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R. T. A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telepon (0536) 3221716 email sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 27 Mei 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Tengah

Nomor : 027/168 /II.1/PBJ  
Lampiran : -  
Sifat : **Penting/Segera**  
Hal : Penekanan Tentang Siapa  
yang Melakukan Entri RUP  
Di SiRUP LKPP

di -  
**TEMPAT**

Memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 027/303/II.1/PBJ Hal Pengumuman RUP melalui SiRUP LKPP Untuk Tahun Anggaran 2022 Tanggal 28 Desember 2021, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka terkait pertanyaan: "*Siapa yang melakukan penginputan RUP pada SiRUP?*", dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang kemudian diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP pada website <https://sirup.lkpp.go.id>, merupakan **keajiban** dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi PPK sebagaimana tertuang pada Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaku PBJ;
3. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,

  
Drs. H. NURYAKIN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP.196506101991031025

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah; dan
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.